
**KONFLIK TANAH ADAT SAKAI DI KAMPUNG MANDIANGIN
KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK**

Oleh

Vira Santika¹, Syafrizal², Resdati³

^{1,2,3}Jurusan Sosiologi Universitas Riau

E-mail: ¹vira.santika1527@student.unri.ac.id, ²syafrizal@lecturer.unri.ac.id,

³resdati@lecturer.unri.ac.id

Article History:

Received: 06-02-2022

Revised: 28-02-2022

Accepted: 19-03-2022

Keywords:

Konflik Tanah Adat Sakai Di
Kampung Mandiangin.

Abstract: masyarakat suku sakai dapat dibedakan menjadi sakai luar dan sakai dalam. Sakai dalam merupakan warga sakai yang masih hidup setengah menetap dalam rimba belantara, dengan mata pencaharian berburu, menangkap ikan, dan mengambil hasil hutan. Pada tahun 1992 secara resmi masuklah transmigrasi di Mandiangin menjadi trans HTI UPTI Mandiangin yang dikepalai oleh KUPT Bpk. Sumarsono sebanyak 240 KK (kepala keluarga) dari pulau jawa dan sebanyak 60 KK dari masyarakat Mandiangin. Pada masa itu pula masyarakat Mandiangin mengalami transisi dan mulai beradaptasi satu sama lain. Dengan masuknya trasnmigrasi di Mandiangin merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Mandiangin dan telah memenuhi syarat secara administrasi kependudukan. Dengan masuknya transmigrasi pola HTI di Mandiangin merupakan babak awal terjadinya konflik masyarakat dengan perusahaan raksasa PT. IKPP Perawang yang merupakan pabrik bubur kertas terbesar di Asia Tenggara. Semula rayuan dan bujukan masuknya transmigrasi pola HTI Perawang di Mandiangin semata-mata hanyalah agar masyarakat terlena yang tadinya masyarakat Mandiangin terpana ketika tawaran pihak perusahaan akan memberikan fasilitas semua kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa Mandiangin dibujuk untuk bekerja di perusahaan sebagai karyawan atau buruh. Pihak perusahaan memberikan penerangan dan juga sumur air bersih ke rumah-rumah dan memberikan transportasi sekolah untuk anak-anak. Tadinya masyarakat menerima semua itu tetapi pada hakikatnya yang dipekerjakan itu adalah warga transmigrasi itu sendiri yang berdampak terhadap masyarakat Sakai Mandiangin.

PENDAHULUAN

Sakai merupakan salah satu suku asli yang terdapat di provinsi Riau. Dari tempat tinggalnya, masyarakat suku sakai dapat dibedakan menjadi sakai luar dan sakai dalam. Sakai dalam merupakan warga sakai yang masih hidup setengah menetap dalam rimba belantara, dengan mata pencaharian berburu, menangkap ikan, dan mengambil hasil hutan. Pada tahun 1992 secara resmi masuklah transmigrasi di Mandiangin menjadi trans HTI UPT I Mandiangin yang dikepalai oleh KUPT Bpk. Sumarsono sebanyak 240 KK (kepala keluarga) dari pulau Jawa dan sebanyak 60 KK dari masyarakat Mandiangin. Pada masa itu pula masyarakat Mandiangin mengalami transisi dan mulai beradaptasi satu sama lain. Dengan masuknya transmigrasi di Mandiangin merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Mandiangin dan telah memenuhi syarat secara administrasi kependudukan.

Dengan masuknya transmigrasi pola HTI di Mandiangin merupakan babak awal terjadinya konflik masyarakat dengan perusahaan raksasa PT. IKPP Perawang yang merupakan pabrik bubur kertas terbesar di Asia Tenggara. Semula rayuan dan bujukan masuknya transmigrasi pola HTI Perawang di Mandiangin semata-mata hanyalah agar masyarakat terlena yang tadinya masyarakat Mandiangin terpana ketika tawaran pihak perusahaan akan memberikan fasilitas semua kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa Mandiangin dibujuk untuk bekerja di perusahaan sebagai karyawan atau buruh. Pihak perusahaan memberikan penerangan dan juga sumur air bersih ke rumah-rumah dan memberikan transportasi sekolah untuk anak-anak. Tadinya masyarakat menerima semua itu tetapi pada hakikatnya yang dipekerjakan itu adalah warga transmigrasi itu sendiri yang berdampak terhadap masyarakat Sakai Mandiangin.

Arogansi perusahaan yang notabene pemegang hak HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dari pemerintah mulai ditampakkan dengan penebangan hutan secara liar dan brutal, hak milik masyarakat seperti kebun, belukar, bahkan sialang habis ditebang tanpa menghiraukan hak-hak masyarakat Mandiangin. Terkadang pihak perusahaan dengan keangkuhannya menakut-nakuti dan memburu masyarakat dengan laras panjang mengusir masyarakat yang menacari kayu di hutan atau pergi berburu hewan di hutan. Masyarakat seolah-olah diusir dari negeri mereka sendiri bahkan masyarakat harus mencuri-curi waktu ketika hendak mengambil rotan dan hasil alam di hutan mereka sendiri. Penyelesaian demi penyelesaian dilakukan antara pihak perusahaan dan masyarakat juga pemerintah. Namun setiap kali perundingan dilakukan hanya saja tinggal dimeja dan tidak ada ujung pangkal penyelesaian. Masyarakat sudah merasa jemu untuk mengadakan hal ini untuk mencari solusi terbaik, baik itu di pemerintahan daerah seperti Bupati, Gubernur, Menteri namun tidak ada kepastian bahkan dari tahun ke tahun kepemimpinan Indonesia berganti namun konflik ini tidak juga menemui titik terang.

LANDASAN TEORI

Teori Konflik (Ralf Dahrendorf)

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan

konsesus yang juga dikenal dengan konflik dialektika. Teori konflik menguji bahwasannya dalam sebuah konflik kepentingan memiliki penggunaan kekerasan yang akan mengikat masyarakat sedangkan dari teori konsesus ini menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Menurut Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa adanya sebuah konsesus dan konflik. Sebuah masyarakat disatukan dengan ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam sebuah masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi satu dengan yang lainnya.


Pendapat dari Ralf Dahrendorf mengatakan bahwasannya posisi yang terdapat dalam sebuah masyarakat memiliki kekuasaan atau disebut juga dengan otoritas tertentu di lingkungannya. Maka ketika seseorang berada dalam suatu posisi subordinat dalam kelompok, maka mungkin saja dia memiliki fungsi superordinate pada kelompok lainnya. Otoritas mengandung dua unsur yakni penguasa (orang yang berkuasa) dan bawahan yang dalam kata lain adalah orang yang dikuasai.

Dalam hal ini, permasalahan ataupun konflik yang terjadi antara masyarakat Kampung Mandiangin dengan pihak perusahaan PT. Arara Abadi merupakan bentuk dari sebuah kesenjangan antara pihak perusahaan PT. Arara Abadi yang disini berperan sebagai pemilik modal dan masyarakat Kampung Mandiangin sebagai kelas bawah yang dalam hal ini tidak memiliki power ataupun kekuatan yang besar dalam mempertahankan hak-hak atas ulayatnya. Pihak-pihak perusahaan yang pada tahun 90 an mulai mengeksploitasi hak-hak kelompok atas ulayat masyarakat yang dijadikan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) juga merambah pada tanah-tanah milik perorangan masyarakat Kampung Mandiangin. Konflik yang terjadi sejak tahun 90-an ini sudah sering kali diperjuangkan oleh masyarakat untuk segera mungkin dapat diselesaikan namun nyatanya hingga saat ini tahun 2021, konflik tersebut juga belum mendapatkan titik temu dan titik terang. Konflik yang sudah digaungkan oleh masyarakat sampai ketinggian provinsi dan pusat seperti bungkam ditengah jalan dan tidak adanya penyelesaian sampai detik ini.

METODE PENELITIAN

Judul penelitian “Konflik Tanah Adat Sakai di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif, sehingga penulis dapat mendeskripsikan yang berkenaan dengan peranan kampung adat dalam pengembalian hak ulayat. Penelitian ini hasilnya akan dianalisis dengan metode menganalisis teori-teori yang telah dicantumkan sehingga akan diperoleh kesimpulan dari fenomena yang diangkat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 2017:6). Penelitian kualitatif juga lebih fleksibel dalam artian langkah selanjutnya akan ditentukan oleh penemuan-penemuan selama proses penelitian dilaksanakan (Sugiono, 2013). penelitian ini dilakukan di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.



(Sumber: Data Olahan Penulis, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Tanah Adat Sakai Mandiangin

Pada tahun 1991 Mandiangin ini masih disebut sebagai Dusun, karena Desa induknya masih Minas. Pada tahun 1991 Dusun Mandiangin mulai didatangi oleh transmigrasi yang diatur oleh pemerintah pusat pada masa orde baru. Setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan masyarakat Mandiangin melalui pemerintahan desa Minas guna melakukan sosialisasi akan masuknya transmigrasi pola HTI (Hutan Tanmaan Industri). Masyarakat Dusun Mandiangin belum bisa menerima dan memahami tujuan dari masuknya transmigrasi pola HTI (Hutan Tanaman Industri). Namun dari pihak pemerintah dan juga pihak humas dari PT.IKPP ini senantiasa mengajak dan memberikan sosialisai kepada masyarakat Kampung Mandiangin agar segera menyetujui keinginan transmigrasi pola HTI ini. Mereka tidak sekedar memberikan pemahaman akan transmigrasi pola HTI ini, mereka juga menyampaikan program-program transmigrasi pola HTI. Dalam musyawarah tersebut, maka diputuskanlah hasil musyawarah meskipun menemukan beberapa kendala. Beberapa pertimbangan dari masyarakat Dusun Mandiangin ini dikarenakan dalam perwujudan program ini maka masyarakat Dusun Mandiangin harus merelakan lahan kebun karet mereka dijadikan untuk lahan perumahan trasnmigran dan termasuk juga lahan foodcorp (tempat lahan tanaman muda). Untuk lahan perumahan transmigran dan foodcorp ini dibutuhkan sekitar 60 hektar lahan perumahan dan 15 hektar lahan foodcorp. Jadi masyarakat harus merelakan lebih kurang 195 hektar tanah mereka tanpa adanya ganti rugi.

Hal ini ditawarkan oleh pihak perusahaan agar Dusun Mandiangin ini bisa berkembang, meskipun masyarakat harus kehilangan kebun mereka.

Dengan masuknya transmigrasi pola HTI di Mandiangin ini merupakan babak awal terjadinya konflik masyarakat dengan pihak perusahaan raksasa PT.IKPP Perawang yang merupakan pabrik bubur kertas terbesar di Asia Tenggara ini. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi program-program dan janji-janji dari pihak perusahaan yang pada semulanya menjadi rayuan bagi masyarakat Mandiangin ini mulai berdalih dan tidak sesuai apa yang diprogramkan. Tawaran-tawaran yang mereka berikan seperti memberikan penerangan, sumur air bersih kerumah-rumah dan memberikan transportasi sekolah untuk anak-anak Mandiangin. Mulanya masyarakat menerima semua yang telah dijanjikan tersebut, tetapi pada hakikatnya yang dipekerjakan itu adalah warga transmigran itu sendiri yang berdampak terhadap masyarakat Sakai Mandiangin.

Setelah semua hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka inilah yang membuat masyarakat merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Arogansi pihak perusahaan yang notabennya pemegang hak HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dari pemerintah mulai jelas ditampakkan. Hal ini mulai terlihat dengan tindakan dari pihak perusahaan yang menambang hutan secara liar dan brutal. Hak milik masyarakat seperti kebun, belukar, bahkan sialang habis ditebang tanpa mengiraukan hak-hak masyarakat Mandiangin. Terkadang pihak perusahaan dengan keangkuhannya menakut-nakuti dan memburu masyarakat yang mencari kayu di hutan atau pergi berburu hewan dengan laras panjang. Masyarakat seolah-olah diusir di tanah ulayat nya sendiri bahkan masyarakat harus mencuri-curi waktu untuk sekedar mengambil rotan dan hasil alam di hutan mereka sendiri. Bagaimana mungkin masyarakat bisa hidup dengan nyaman jika sekedar mengambil rotan saja dapat menjadi suatu hal yang menakutkan bagi mereka.

Intimidasi yang tidak henti-hentinya dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat yang bekerja di kebun untuk menaman karet, atau sekedar mengambil anak kayu untuk membuat kandang ternak. Masyarakat dituding oleh pihak perusahaan sebagai perambah hutan atau mereka sebut sebagai ilegal logging. Setelah hutan belukar, kebun karet, tanah ulayat masyarakat Mandiangin rata dengan tanah, maka mulailah muncul-muncul istilah yang tidak dapat dimengerti oleh masyarakat seperti enclave, green belt, lahan tidur, konservasi dan lainnya yang semata-mata hanya untuk mengelabui masyarakat. Istilah-istilah tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang secara pahamnya masyarakat tidak mengetahui makna sesungguhnya, namun masyarakat lah yang dijadikan Kambing hitam agar apa yang menjadi tujuan dari mereka dapat terlaksanakan.

Tidak hanya sampai disitu saja, pada tahun 2007 ada 4 orang tokoh masyarakat Mandiangin dijebloskan ke dalam penjara termasuk juga kepala Desa Mandiangin pada saat itu atas tuduhan yang dilontarkan oleh pihak perusahaan yakni tindakan tidak menyenangkan.

Konflik ini terjadi dikarenakan adanya lahan sawit masyarakat yang telah diresmikan oleh bupati Siak bapak Arwin pada masa itu, setelah tiga hari diresmikan datang pihak dari Arara Abadi yang mengatakan bahwasannya lahan salah tempat. Padahal pihak dari Arara Abadi juga datang menghadiri acara peresmian tersebut dan mengapa ada kesalahan setelah diresmikan ini. Oleh sebab itulah masyarakat mengadakan demo, demo itulah yang mereka anggap sebagai sebuah tindakan yang tidak menyenangkan. Imbas dari kejadian tersebut yakni beberapa masyarakat yang menjadi korban keangkuhan perusahaan dan juga

sebanyak 4 orang tokoh masyarakat termasuk kepala Desa Mandiangin dijebloskan oleh pihak perusahaan kedalam penjara dengan laporan atas perbuatan yang tidak menyenangkan. Atas penyerbuan tersebut, masyarakat juga melaporkan kembali pihak perusahaan ke kepolisian, namun hingga sampai detik ini tidak ada penyelesaian secara hukum maupun secara adat.

Tidak hanya sampai disitu saja, tudingan demi tudingan terus terjadi kepada masyarakat Mandiangin, laporan demi laporan terus saja mereka lakukan dan panggilan demi panggilan kepada masyarakat Mandiangin terus saja berjalan. Tudingan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah dalam perkara "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah". Sehingga beberapa orang masyarakat Mandiangin dipanggil untuk datang ke Reskrim Siak untuk dimintai keterangan.

Masyarakat kerap kali dijadikan kambing hitam dalam permasalahan ini. Seolah-olah masyarakat lah yang merusak hutan. Masyarakat dituduh sebagai pihak yang merusak hutan dan mengolah hutan tanpa izin, sedangkan pihak perusahaan telah melakukan tindakan tersebut sebelum SK KEMENHUT No 743 Tahun 1996 disahkan. Mereka telah terlebih dahulu melakukan eksploitasi hutan tanpa memikirkan masyarakat sekitar. Mereka mengambil dan memanfaatkan hasil hutan dengan leluasa tanpa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat dan tanpa mengeluarkan hak-hak masyarakat. Setiap masyarakat menginginkan hak mereka, pihak perusahaan yang telah mengantongi SK KEMENHUT No 743 Tahun 1996 dengan arogannya mengatakan bahwasannya mereka resmi dan telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan.

Upaya Pengembalian Tanah Adat Sakai Mandiangin

Upaya dalam pengembalian Tanah Adat Sakai Kampung Mandiangin ini adalah dengan pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin. Berbagai proses yang telah dijalani untuk terbentuknya Kampung Adat Sakai ini sudah dimulai sejak tahun 2015 ketika Perda Kabupaten Siak tentang pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Setelah mendapatkan informasi tentang Perda Kabupten Siak tersebut, maka para tokoh-tokoh Sakai di Kampung Mandiangin mulai melaksanakan musyawarah untuk menentukan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tahapan selanjutnya. Mulai dari sejarah Kampung Mandiangin terbentuk hingga adanya bukti-bukti sejarah sebagai suatu bentuk penguat bahwasannya Kampung Mandiangin ini dibuka dan mulai didiami oleh masyarakat Sakai. Para tokoh-tokoh Sakai sebagai orang yang mengetahui sejarah tentang terbentuknya Kampung Mandiangin ini mulai menceritakan sejarah tersebut.

Musyawarah tidak hanya berhenti dilakukan oleh tokoh masyarakat Sakai Kampung Mandiangin saja, tetapi juga mengikut sertakan Batin Limo Bomban Mineh dan juga Batin pucuk. Musyawarah juga dihadiri oleh tokoh-tokoh Sakai dari kampung-kampung lainnya yang juga memiliki tokoh Sakai dan akan menentukan bagaimana Kampung Mandiangin ini dapat dijadikan Kampung Adat Sakai. Setelah mengambil berbagai kesepakatan agar terwujudnya Kampung Adat Sakai ini, maka tahap selanjutnya adalah mengajukan kepada pemerintah Desa Agar Kampung Mandiangin ini dapat dijadikan sebagai Kampung Adat Sakai. Pemerintah Kampung ataupun PJS Kampung Mandiangin selalu berkoordinasi dengan para tokoh Adat Sakai dalam pemenuhan administrasi pembentukan Kampung Adat Sakai. Penentuan kepala Suku juga merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam proses pembentukan Kampung Adat Sakai ini. Musyawarah dengan tokoh-tokoh Sakai di Kabupaten

Siak dan Bengkalis juga merupakan hal yang wajib dilaksanakan mengingat Pembentukan Kampung Adat Sakai ini akan lebih mengutamakan hukum adat dan juga peranan dari tokoh-tokoh adat Sakai. Masyarakat Adat sebagai pengaju dalam proses pembentukan Kampung Adat Sakai ini mengajukan terlebih dahulu kepada pemerintah Kampung Mandiangin, setelah mendapat persetujuan oleh pemerintah Kampung barulah dapat melanjutkan ketahap selanjutnya yakni pengajuan ke Kabupaten.

Selanjutnya, penentuan tapal batas wilayah Kampung yang jelas juga merupakan salah satu syarat dalam terbentuknya Kampung Adat Sakai ini. Pengukuran tapal batas Kampung dan batasan-batasan dengan Kampung lainnya merupakan hal yang menjadi salah satu penyebab lamanya proses terbentuknya Kampung Adat Sakai ini. Lamanya proses pengukuran tapal batas wilayah Kampung Mandiangin ini dikarenakan dana yang digunakan dalam pengukuran ini cukup besar dan juga menggunakan dana Kampung, sehingga dari pemerintah Kampung Mandiangin baru dapat memberikan dana pada tahun 2021. Proses pengukuran telah dilaksanakan, dan menunggu peta tapal batas wilayah yang sesuai dan disepakati oleh kampung-kampung yang berseberangan dengan Kampung Mandiangin.

Salah satu yang menjadi syarat administrasi pembentukan Kampung Adat Sakai ini adalah penentuan tapal batas wilayah adat yang jelas dan disepakati oleh kampung-kampung yang berbatasan dengan Kampung Mandiangin. Proses dalam pembentukan Kampung Adat Sakai ini adalah kelengkapan administrasi yakni adanya tapal batas wilayah yang jelas. Pengukuran yang dilakukan tentunya memiliki kesepakatan dengan kampung-kampung yang berbatasan dengan Kampung Mandiangin. Proses dari pembentukan Kampung Adat Sakai ini sudah berjalan sejak dikeluarkannya peraturan daerah Kabupaten Siak tahun 2015 tentang pembentukan Kampung Adat. Proses pembentukan Kampung Adat Sakai ini dapat dibidang cukup lama, hal ini tidak luput dari berbagai kendala

Pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin merupakan bentuk dari keinginan masyarakat agar segala hak-hak ulayat dapat dikembalikan kepada masyarakat adat. Pengembalian hak ulayat ini tentunya mengalami berbagai proses dan sampailah pada saat sekarang ini. Pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin merupakan suatu strategi dan cara yang dicanangkan untuk menjembatani proses pengembalian hak ulayat masyarakat adat setempat dan berbagai hak-hak lainnya yang dapat terealisasikan dengan pelantara Kampung Adat Sakai ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh informan kunci Martinus yang menyatakan tentang fungsi Kampung Adat Sakai dalam pengembalian hak ulayat masyarakat adat setempat. Pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin ini tujuannya adalah untuk kemajuan masyarakat setempat dan pelestarian adat masyarakat setempat. Segala hal yang dapat membuat kemajuan Kampung Mandiangin harus saling diupayakan, baik oleh masyarakat tempatan atau masyarakat pribumi maupun oleh masyarakat pendatang.

KESIMPULAN

Pembentukan Kampung Adat Sakai merupakan salah satu sarana pelestarian adat setempat khususnya masyarakat suku Sakai yang ada di Kampung Mandiangin. Baik masyarakat pribumi maupun masyarakat pendatang hendaknya saling bersinergi untuk membuat kemajuan Kampung Mandiangin menjadi lebih baik lagi. Kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan untuk perkeonomian masyarakat Kampung Mandiangin dan juga kemajuan dan pelestarian adat istiadat masyarakat pribumi yakni masyarakat suku Sakai yang

menetap di Kampung Mandiangin. Jika persatuan dan kesatuan antara masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang sudah baik maka kemajuan Kampung Mandiangin pun akan dapat terlihat dengan jelas dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [2] ALKADAFI, M. A., Rusdi, R., Agusti, F. R., & April, M. (2019). KEBIJAKAN PENETAPAN PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU. Jurnal EL-RIYASAH. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i1.7445>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 11.00.
- [3] Haryono, D. (2017). Kajian Kritis Pembentukan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Melayunesia Law. <https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4496>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 20.00 wib.
- [4] Isdarwanto, T., & Zulfa, Z. (2010). SUKU SAKAI DALAM TIGA KEKUASAAN DI RIAU. Jurnal Ilmu Budaya Unilak. <https://www.neliti.com/id/publications/99654/suku-sakai-dalam-tiga-kekuasaan-di-riau>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 15.00 wib.
- [5] M. Wahid Nur Tualeka. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. Al-Hikmah. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409/311>. Diakses pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 13.57 wib
- [6] Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor/ 02/2015/Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak.
- [7] Siak- Bahtera Alam.(2019). Kampung Adat Siak Mau Dibawa Kemana. <https://bahteraalam.org/2019/10/17/kampung-adat-siak-mau-dibawa-kemana/#> . Diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.00 wib.